

TRADISI PEMBERIAN *PENINGSET*
DALAM PERNIKAHAN ADIK PEREMPUAN MENDAHULUI
KAKAK PEREMPUAN PERSPEKTIF *AL- 'URF*
(Studi Kasus di Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo
Kabupaten Malang)

SKRIPSI

oleh :

Dewi Robi'atul Addawiyah
NIM 13210148



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

TRADISI PEMBERIAN *PENINGSET*
DALAM PERNIKAHAN ADIK PEREMPUAN MENDAHULUI
KAKAK PEREMPUAN PERSPEKTIF *AL-'URF*
(Studi Kasus di Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo
Kabupaten Malang)

SKRIPSI

oleh :

Dewi Robi'atul Addawiyah
NIM 13210148



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PEMBERIAN *PENINGSET* DALAM PERNIKAHAN ADIK PEREMPUAN

MENDAHULUI KAKAK PEREMPUAN PERSPEKTIF *AL-'URF*

(Studi di Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelarsarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 30 Mei 2020

Penulis,



Dewi Robi'atul Addawiyah
NIM. 13210148

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dewi Robi'atul Addaiyah NIM: 13210148 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PEMBERIAN *PENINGSET* DALAM PERNIKAHAN ADIK PEREMPUAN
MENDAHULUI KAKAK PEREMPUAN PERSPEKTIF *AL-'URF*
(Studi di Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)**


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 30 Mei 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,


Dr. Sudirman, MA.
NIP. 1977082220005011003


Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan Penguji Skripsi saudara Dewi Robi'atul Addawiyah, NIM 13210148, mahasiswa Progam Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

“TRADISI PEMBERIAN *PENINGSET* DALAM PERNIKAHAN ADIK PEREMPUAN MENDAHULUI KAKAK PEREMPUAN PERSPEKTIF


***AL-'URF*”**

(Studi di Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : B+

Dengan Penguji :


1. Abdul Azis, M.HI
NIP. 19861016201608011026


Ketua

2. Dr. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003


Sekretaris

3. Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003


Penguji Utama

Malang, 30 Mei 2020
Dekan,

Dr. H. Saifulloh, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا طَرَدَتْهَا تَفَالُمِطْرٌ دَفْلًا

“Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan”¹

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),400.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“TRADISI PEMBERIAN *PENINGSET* DALAM PERNIKAHAN ADIK PEREMPUAN MENDAHULUI KAKAK PEREMPUAN PERSPEKTIF *Al-URF* (Studi di Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Harris, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas

Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis.

4. Ibu Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. selaku Dosen pembimbing skripsi penulis.
5. Bpk. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si Selaku Dosen Wali
6. Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan dan membagikan ilmunya kepada penulis dan kami para mahasiswa selama menempuh studi di kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ini.
7. Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan kampus ini. Ayah dan Ibu tercinta tersayang yang telah menyemangati dan memberikan doa terbaiknya selama ini.
8. Adikku tersayang tercinta yang telah mendukung kakaknya selama ini dan selalu memberikan semangat.
9. Seluruh teman-teman AS 13 atau kakak tingkat maupun adik tingkat yang telah memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis selama ini.
10. Romo Kiai H.Abdul Mannan Syukur selaku pendiri pondok pesantren Al-Qur'an Nurul Huda singosari yang senantiasa diharapkan barokah ilmu nya.
11. Segenap pihak yang telah membantu, menyemangati, mendoakan, peduli terhadap penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan saran bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 30 Mei 2020
Penulis,

Dewi Robi'atul Addawiyah
NIM. 13210148

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab kedalam tulisan Indonesia (*Latin*), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagai mana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	Tidak dilambangkan	ط	Th
ب	B	ظ	Dh
ت	T	ع	'(koma menghadap ke atas)
ث	Tsa	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M

ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda komadiatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = \hat{A} Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = \hat{I} Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = \hat{U} Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i’”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis

dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini :

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

C. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâfilayh*, maka di transliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة هلا في menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDULi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....ii
HALAMAN PERSETUJUAN..... iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
MOTTO v
KATA PENGANTAR..... vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ix
DAFTAR ISI.....xii
ABSTRAKxv
ABSTRACT xvi
ملخص البحث.....xvii
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah5
C. Tujuan Penelitian6
D. Manfaat Penelitian6
E. Definisi Operasional6
F. Sistematika Penulisan7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....9

A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Pustaka	19
1. Perkawinan	19
a. Pengertian Perkawinan	19
b. Dasar Hukum Perkawinan	19
c. Rukun dan Syarat Perkawinan	20
d. Rukun Nikah	21
e. Syarat Nikah	21
2. Tradisi	22
a. Pengertian Tradisi	22
b. Pembagian Tradisi dan Munculnya	25
3. <i>'Urf</i>	26
a. Pengertian <i>'Urf</i>	26
b. Macam-Macam <i>'Urf</i> dan Adat Kebiasaan	27
c. Kedudukan <i>'Urf</i> dalam Menetapkan Hukum	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Metode Pengumpulan Data	39
F. Metode Pengolahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Deskripsi Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang	44
1. Profil Desa	44
2. Letak Geografis	47
3. Potensi Sumber Daya Manusia	47
B. Persepsi Masyarakat Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Terhadap Tradisi Pemberian Peningset dalam Pernikahan Adik Perempuan Mendahului Kakak Perempuan	49

C. Tradisi Pemberian <i>Peningset</i> dalam Pernikahan Adik Perempuan	
Mendahului Kakak Perempuan Perspektif ' <i>Urf</i>	56
D. ' <i>Urf</i> itu Berlaku Umum dan Merata di Kalangan Orang-Orang yang	
Berada dalam Lingkungan Masyarakat atau di Kalangan Sebagian Besar	
Warganya	59
E. ' <i>Urf</i> yang Dijadikan Sandaran dalam Penetapan Hukum itu Telah Ada	
(Berlaku) pada Saat itu, Bukan ' <i>Urf</i> yang Muncul Kemudian	59
F. ' <i>Urf</i> Tidak Bertentangan dan Melalaikan Dalil Syara' yang Ada atau	
Bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Hukum Islam	60
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72

ABSTRAK

Dewi Robi'atul Addawiyah, 13210148, Tradisi Pemberian *Peningset* Adik Perempuan Mendahului Kakak Perempuan Perspektif '*Urf* (Studi Kasus Di Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang), Skripsi, Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Erik Sabti Rahmawati, M.A.M.Ag

Kata Kunci : Tradisi, *Peningset*, '*Urf*.

Dalam sebuah Desa ada adat Pemberian *Peningset* bagi adik perempuan yang melangkahi kakak perempuannya pemberian peningset ini dilakukan ketika saat sebelum prosesi pernikahan. Pemberian *peningset* ini sudah menjadi tradisi turun temurun di masyarakat desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti ingin merumuskan sebuah permasalahan yaitu bagaimana prosesi adat pernikahan adik kandung yang melangkahi kakaknya dengan memberi *peningset* di Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dalam perspektif '*Urf*?

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Skripsi ini memperoleh data dari lapangan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk proses pengolahan data menggunakan data edit, klasifikasi, verifikasi dan analisi. Objek penelitian yang digunakan adalah masyarakat desa Wonomulyo.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa tradisi pemberian *peningset* adik perempuan mendahului kakak perempuan di desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo sesuai '*urf al khas* atau tradisi yang khusus, yang merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus serta dipercayai keberadaanya oleh masyarakat tersebut adapun dari segi keabsahannya tradisi ini termasuk '*urf as shahih* (tradisi yang baik), dimana kebiasaan yang berlaku di masyarakat tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa kemudharatan. Maka tradisi ini baik dilakukan dan tidak bertentangan dengan '*urf* atau hukum Islam serta banyak manfaat yang ditimbulkan seperti menjaga kerukunan bersaudara, menjaga silaturahmi, untuk memperkenalkan tradisi tersebut kepada generasi penerus dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan.

ABSTRACT

Dewi Robi'atul Addawiyah, 13210148, The Tradition of *Peningset* Wedding Gift toward Younger Sister Precede Older Sister Based on The Perspective of 'Urf (a case study in Wonomulyo Village, Poncokusumo Subdistrict, Malang Regency), Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.
Advisor: Erik Sabti Rahmawati, M.A.M.Ag

Keywords: Tradition, *Peningset*, 'Urf

A village has tradition of *peningset* wedding gift for a younger sister who precede her older sister, this tradition is implemented before the wedding procession begins. *Peningset* wedding gift becomes the hereditary tradition in the community of Wonomulyo village, Poncokusumo subdistrict, Malang regency. Based on the case, the researcher decide to formulate a problem that how is the procession of wedding tradition toward a younger sister who precede her older sister by presenting of *peningset* wedding gift in Wonomulyo village, Poncokusumo subdistrict, Malang regency in the perspective of 'Urf?

This research classified as empirical research. The approach used in this research was a qualitative descriptive. The data of this thesis obtained from the field by means of interviews and documentation. Meanwhile, the data processing used through data edit, classification, verification and analysis. The research object was Wonomulyo village community.

The research result indicates that the tradition of *peningset* wedding gift toward younger sister who precede her older sister in Wonomulyo village, Poncokusumo subdistrict has been accordance with 'urf *al khas* or the special tradition, that becomes a custom carried out repeatedly and continuously, and the community believe this tradition existency because its validity. This tradition categorized as 'urf *as shahih* (a good tradition), where the custom happened to the community is not contradicting with the nash, and do not reduce the benefit as well as do not cause a harm. So this tradition is worthy to be done, and do not distract the concept of 'urf or Islamic law, indeed it has several benefits such as maintaining the harmony relationship, keeping in touch with among families untill the tradition can be presented for the next generations and upholding the value of togetherness.

الملخص

دوي ربيعة العدوية، 13210148، مجموعة تقليد إعطاء القيد قبل النكاح على الأخت الصغرى قبل الأخت الكبرى سنا في منظور العرف (دراسة حالة في قرية ونوموليو ناحية بونكوكوسومو مديرية مالانج)، البحث العلمي، الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: إريك ستي رحمواتي، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: تقليد، رابط، عرف.

كانت العادة في القرية تتمثل في إعطاء القيد قبل النكاح للأخت الصغرى التي تخط فوق أختها الكبرى، وتعطي رابطا قبل موكب النكاح. إعطاء القيد قبل النكاح أصبح تقليدا وراثيا في مجتمع قرية ونوموليو ناحية بونكوكوسومو مديرية مالانج. بناء على ذلك، تريد الباحثة صياغة مشكلة وهي كيف يكون موكب النكاح التقليدي للأخت الصغرى التي تخطى شقيقتها من خلال إعطاء القيد قبل النكاح في قرية ونوموليو ناحية بونكوكوسومو مديرية مالانج من منظور العرف؟.

ينتمي هذا البحث إلى نوع البحث التجريبي. والمنهج المستخدم في هذا البحث نهج وصفي نوعي. تحصل هذا البحث على بيانات من الميدان عن طريقة المقابلات والتوثيق. أما معالجة البيانات باستخدام تحرير البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها. وكائن البحث المستخدم مجتمع قرية ونوموليو.

يحصل هذا البحث أن تقليد إعطاء القيد قبل النكاح للأخت الصغرى سنا يسبق الأخت الكبرى سنا في قرية ونوموليو ناحية بونكوكوسومو مديرية مالانج وفقا لتقليد العرف أو الخاص، وهي عادة يتم ممارستها بشكل متكرر ومستمر ويعتقد المجتمع أنه موجودة فيما يتعلق بصحة هذا التقليد بما في ذلك العرف الصحيح (التقليد الجيد)، حيث العادة التي تطبق في المجتمع لا تتعارض مع النصوص ولا تلغى النفع ولا تجلب الضرر. لذا فإن هذا التقليد جيد ولا يتعارض مع القانون أو الشريعة الإسلامية وهناك

العديد من الفوائد مثل الحفاظ على الوئام الأخوي والحفاظ على الصداقة وتقديم التقاليد إلى الأجيال القادمة ودعم قيمة العمل الجماعي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki adat istiadat yang berbeda pada setiap pulaunya. Pada umumnya masyarakat di negara Indonesia, khususnya masyarakat pulau Jawa. Adat merupakan kebiasaan yang sakral untuk dilanggar, menurut sebagian masyarakat Indonesia adat merupakan hukum yang bersifat tidak tertulis. Di daerah tertentu hukum adat lebih diutamakan dari pada hukum-hukum tertulis dalam hukum pun kebiasaan ini boleh dijadikan landasan hukum agar syarat tersebut tidak melanggar *syari'at* Islam.²

Penjelasan tentang adat tersebut tertuang pada kaidah :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat Kebiasaan itu bisa menjadi dasar hukum”³

Di setiap budaya pasti terdapat tatanan masyarakat, karena keduanya satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adapun kebiasaan yang berlaku di masyarakat merupakan perilaku yang diulang secara terus menerus sehingga menjadi norma yang melekat di kehidupan masyarakat.⁴

²Hillard Greetz, *Keluarga Jawa Terjemah Hersri*, (Jakarta : Grafis Pres, 1983), 58.

³Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, jilid II (Jakaerta: Kencana, 2011), 400.

⁴Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh* , jilid II (Jakarta: Kencana, 2011),400.

Tradisi pemberian *peningset* adik perempuan mendahului kakak perempuan sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat di desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Di desa ini masyarakat memiliki adat kebiasaan yang sangat unik yaitu apabila ada adik yang melangkahi kakak perempuan dalam suatu pernikahan maka sang adik beserta pasangannya diharuskan memberi *peningset* atau (seserahan yang diberikan kepada sang kakak perempuan), selain itu adik beserta pasangannya ketika prosesi akad nikah diharuskan *gotong tumpeng* (membawa nasi tumpeng di atas kepala). Pemberian *peningset* dan *gotong tumpeng* ini bermaksud sebagai penglipur lara kakak perempuan dikarenakan telah didahului oleh sang adik dalam hal pernikahan.

Tradisi pemberian *peningset* di desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang telah menjadi hal yang lazim masyarakat lakukan terus menerus di desa ini, apabila adat ini tidak dilakukan ditakutkan oleh masyarakat desa, sang kakak perempuan tidak menikah dalam waktu yang sangat lama dan kakak perempuan memiliki rasa tidak percaya diri mencari pasangan untuk menikah.

Beberapa masyarakat khususnya yang mengalami tradisi pemberian *peingset* terhadap kakak perempuan di Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo di ceritakan tradisi tersebut sudah ada sejak dulu dan kebanyakan masih dipercaya dengan mitos tersebut, tradisi ini juga mengikuti orang tua terdahulu yang melakukan tradisi ini, para masyarakat khususnya sampai sekarang juga masih melakukan tradisi tersebut jika tidak dilakukan maka ditakutkan hal

yang tidak diinginkan bisa terjadi. Tidak ada yang mengetahui asal usul yang jelas mengenai sejarah tradisi pemberian *peningset* adik perempuan terhadap kakak perempuan. Menikah mungkin kesannya hanya menyatukan dua orang dalam satu ikatan, tapi dalam prosesnya bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Ada banyak aspek yang harus diperhatikan termasuk hal-hal yang bersinggungan dalam hal adat dan tradisi. Kebanyakan orang Jawa pasti tahu jika menikah duluan sedangkan ada saudara perempuan yang lebih tua belum memiliki pasangan, maka hukumnya terlarang. Harus ada syarat-syarat yang harus dilakukan karena kalau tidak akan membawa malapetaka katanya. Tidak untuk satu pihak, tapi kedua duanya. Memang agak tidak biasa mitos ini, namun pada kenyataannya masih banyak dipercaya.

Mitos akibat dilangkahi kepercayaan ini sudah berkembang dikalangan masyarakat sejak lama. Konon, jika ada seorang kakak yang dilangkahi oleh sang adik dalam urusan pernikahan, maka akan mengalami kesulitan untuk menemukan jodoh. Bisa-bisa lama tidak menikah atau jadi perawan tua. Kesan buruk juga akan menimpa sang adik, karena orang-orang akan beranggapan bahwa adik tidak sopan. Tidak hanya itu, ada kepercayaan akan berujung pada hal-hal yang buruk, bisa bercerai atau hal-hal yang tidak menyenangkan.

Ada sebagian masyarakat menganggap pernikahan adik perempuan yang mendahului kakak perempuannya itu diperbolehkan. Namun, ada semacam tradisi yang harus dijalani untuk *mementalkan* nasib buruk yang dipercaya akan menimpa sang kakak yang dilangkahi atau si adik yang akan menjalani rumah tangga. Prosesi yang dilakukan adalah gotong tumpeng bersama calon kedua

mempelai dan kakak yang akan dilangkahi, hal itu dipercaya agar jodohnya cepat datang. Dibeberapa daerah, dianjurkan bagi adik untuk memberikan *peningset* (tanda mata) sebelum mendahului kakak untuk menikah. Hal ini memang bagian dari mitos. Namun, jika dipandang oleh realistik, memang tidak ada salahnya melakukan prosedur tersebut. Anggap saja ungkapan terima kasih atas pengertian kakak yang bersedia dilangkahi. Untuk barang-barang yang diberikan biasanya sama persis seperti yang diberikan kepada pengatin. Kalau mempelai wanita dapat baju satu stel (*sak pengadek*), sang kakak juga harus mendapatkannya, bahkan kadang dengan bentuk dan warna yang sama.

Dalam sebuah keluarga yang akan melakukan langkahan, sebelumnya diberikan penghormatan ini biasanya dilakukan dengan membuat tumpeng dari nasi kuning. Tumpeng berbentuk lancip ini diartikan sebagai kemakmuran (*legowo*) hati kakak. Tumpeng tersebut umumnya juga bersanding dengan ayam *ingkung*, ayam *ingkung* sendiri bermakna *linagkung* yang dimaksudkan agar yang dilangkahi menjadi orang yang terpendang. Ada juga semangkuk bunga (*kembang*) yang menyiratkan kesejukan dan keharuman dari orang yang akan melakukan tradisi *langkahan*. Setiap daerah memiliki adat tradisi yang dijalankan secara turun temurun, demikian juga dengan prosesi pernikahan. Hingga saat ini, melangkahi kakak untuk menikah memang dipandang kurang baik. Kesannya seperti si adek yang terlalu *ngebet* atau tak peduli terhadap sang kakak. Untungnya di Jawa ada tradisi-tradisi di atas yang bisa dianggap sebagai pelipur (*pemuas hati*) sang kakak.

Dari keterangan di atas, maka dilakukan penelitian secara langsung terhadap masyarakat di desa Wonomulyo kecamatan Poncokusumo. Masyarakat Jawa adalah salah satu etnis yang sangat bangga dengan budayanya meskipun kadang-kadang mereka tidak begitu faham dengan kebudayaannya. Budaya Jawa penuh dengan simbol sehingga dikatakan budaya Jawa adalah budaya simbolis. Sebagai contoh pada prosesi perkawinan Jawa. Dalam pengertian ini simbol-simbol sangat berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat Jawa, Suatu kehidupan yang mengungkapkan perilaku dan perasaan manusianya melalui berbagai upacara adat.⁵

Adat istiadat dapat diartikan sebagai norma-norma yang terdapat dalam suatu masyarakat dan dibentuk berdasarkan konvensi maupun warisan dari leluhur. Norma-norma ini terlepas dari aturan-aturan yang terdapat dalam agama dan bersifat kontekstual dan setiap daerah pasti mempunyai adat istiadat yang berbeda.⁶

Berdasarkan permasalahan di atas maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesi adat pernikahan adik kandung yang melangkahi kakaknya dengan memberi peningset di Desa Wonomulyo Kecamatan

⁵ Usfatun Zannah, *Jurnal Wacana, Makna Prosesi Perkawinan Jawa Timur Sebagai Kearifan Lokal (Pendekatan Etnografi Komunikasi Dalam Upacara Tebus Kembar Mayang Di Desa Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Provinsi Riau)*, Vol, 13, No.,2 Oktober 2014, 2.

⁶ <http://www.binasyifa.com/849/26/26/adat-istiadat-perkawinan-jawa-tengah.htm> diakses pada tanggal 04-01-2017.

Poncokusumo Kabupaten Malang dalam prespektif *urf* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penulis meneliti dan membahas masalah ini dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosesi adat pernikahan adik kandung yang melangkahi kakaknya dengan memberi peningset di Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dalam prespektif *urf*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari berbagai pihak antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini berkontribusi memberikan keilmuan yang berkembang tentang pemberian *peningset* adik perempuan mendahului kakak perempuan maka pembaca mendapatkan informasi.

2. Manfaat Praktis

Peneitian ini memberikan tambahan wawasan yang lebih luas dalam tradisi pernikahan melangkahi kakak perempuan dan hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi dan acuan peneliti selanjutnya dalam mempertimbangkan hasil penelitian mereka.

E. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Tradisi : sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.

2. *Peningset* (seserahan) : suatu benda yang berharga yang diberikan kepada pihak perempuan dalam upacara pernikahan adat Jawa.
3. Pengertian '*urf*' Menurut Prof. Dr. Abdul Wahab Khallaf *Al-'Urf* : Apa yang dikenal manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Adapun ahli *syara'* tidak membedakan '*urf*' dan akad *syara'*. Sebagaimana mereka tidak membedakan kata *al-walad* sebagai anak laki-laki tidak untuk anak perempuan dan penyebutan "daging" tidak untuk sejenis "ikan". Secara umum ataupun tertentu adat di bentuk menurut derajat kebiasaan manusia. Sedangkan *ijma'* pembentukannya oleh para *mujtahid* yang bersepakat dan bukan termasuk manusia secara umum. Yang terbentuk dari kesepakatan para *mujtahid* saja, tidak termasuk manusia secara umum.⁷

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ini lebih terarah, dapat dipahami dan ditelaah. Penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut :

BAB I : Pada bab ini adalah pendahuluan, latar belakang dipaparkan oleh penulis tentang tradisi pemberian *peningset* adik perempuan mendahului kakak perempuan. Di samping itu rumusan masalah memiliki beberapa pertanyaan yang selanjutnya dijelaskan dalam tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi

⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003),117.

operasional dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini penelitian terdahulu dijelaskan, teori-teori dipaparkan yang sesuai dalam judul penelitian yang kemudian digunakan menganalisis permasalahan. Pembahasan kajian teori tersebut tentang tradisi pemberian *peningset* adik perempuan mendahului kakak perempuan.

BAB III : Pada bab ini dilakukan pencarian data dalam penelitian. Terdapat penelitian menggunakan beberapa hal untuk mempermudah beberapa cara untuk mempermudah pencarian data dengan menggunakan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengambilan data, metode pengolahan data dan analisis data.

BAB IV : Data primer dan data sekunder di analisis dalam menjawab rumusan masalah yang penulis tentukan yaitu hasil wawancara dari para narasumber dan literatur pendukung.

BAB V : Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah yang tentang tradisi pemberian *peningset* adik perempuan mendahului kakak perempuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini ditujukan untuk mengetahui orisinalitas penelitian ini lebih jelas bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan peneliti-peneliti yang sudah melakukan penelitian terlebih dahulu tentang mitos, khususnya mitos tentang perkawinan, maka kiranya sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian-penelitian terdahulu. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Siti Nur Aini meneliti tentang tradisi melangkahi dalam pernikahan di Tasek, Dander Kabupaten Bojonegoro.⁸Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui tradisi nglangkahi, bagaimana masyarakat menyakini tradisi nglangkahi dan pandangan hukum Islam tentang tradisi nglangkahi. Metode yang ia gunakan berupa penelitian kualitatif. Metode pengumpulan datanya penyusun menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti juga menggunakan pendekatan historis untuk memperoleh data yang akurat (benar dan jelas). Adapun hasil dari penelitian ini adalah tradisi “nglangkahi” tidak wajib dilaksanakan, tetapi dianjurkan untuk melaksanakan tradisi tersebut, karena untuk

⁷ Siti Nur Aini, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngelangkahi Dalam Pernikahan di Desa Sumber Tlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro*, (Salatiga : Institusi Agama Islam Negeri Salatiga, 2015).

menghindarkan kakak yang dilangkahi tersebut dari bahaya susah atau yang tidak baik untuk kedepannya. Dalam kaidah fiqh yaitu *Al- Adatu Muhakamah* yang artinya adat kebiasaan bisa dijadikan sebagai salah satu sumber hukum islam. Kaidah ini bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari syari' tetapi tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Tradisi nglangkahi di lihat dari sudut pandang hukum islam tidak mengenal istilah nglangkahi, di dalam islam hanya memerintahkan kepada mereka yang telah siap atau mampu menikah agar menyegerakan tanpa melihat dia nglangkahi ataupun tidak. Tradisi "nglangkahi" ini termasuk *Urf* shahih yakni *urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Atau kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat Al-Qur'an atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Adapun perbedaan riset siti dengan yang akan peneliti lakukan adalah dari segi lokasi penelitian berbeda, peneliti melakukannya di desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusuma Kabupaten Malang, sedangkan siti bertempat di desa Tlaseh, Dander Kab. Bojonegoro. Dari segi tinjauan pun berbeda, peneliti secara khusus mengkaji dari segi *al-'urf*, sedangkan siti lebih meninjau pada hukum Islam secara umum.

2. Rati Parwasih meneliti tentang tradisi pernikahan melangkahi saudara kandung di desa Karangdapo kabupaten Musi Rawas Utara.⁹ Adapun penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dasar dan sanksi adat serta dampak pelanggaran adat melangkahi saudara kandung di desa karang dapo, dan tatacara tradisi pernikahan melangkahi saudara di desa Karang Dapo dalam perspektif kaidah hukum *Al'adat Muhakamah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan langsung ke masyarakat Desa Karang Dapo sehingga diperoleh data yang jelas. Dalam penelitian digunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara bebas terpimpin, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan data yang terkumpul kemudian analisis, apakah ketentuan masyarakat tersebut sesuai atau tidak dalam pandangan kaidah hukum *al'adat muhakamah*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Dasar masyarakat melaksanakan adanya pelangkah tersebut karena sudah dilakukan pada zaman nenek moyang atau turun temurun dan peraturan adat tersebut masih dilakukan secara terus menerus, ketentuan-ketentuan itu meliputi jika seseorang warga melaksanakan pernikahan tetapi orang tersebut masih memiliki seorang saudara yang lebih tua darinya yang belum menikah maka orang tersebut wajib membayar adat. Jika adat pelangkah tersebut tidak dipenuhi, maka dia telah dikenakan sanksi yaitu berupa sedekah kepada masyarakat. Dalam pandangan *al'adat muhakamah*

⁸ Rati Parwasi, *Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Hukum Al- 'Adat Muhakamah*, (Bengkulu : IAIN Curup, 2018).

Adat pemberian barang pelangkah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, oleh karena itu adat tersebut dikatakan adat yang fasid. Adat yang fasid ini tidak bisa dijadikan hukum sesuai dengan konsep *al'adat muhakamah* karena adanya keyakinan masyarakat jika tidak diberikan barang pelangkah mereka akan mendapatkan musibah tetapi jika masyarakat menganggap pemberian barang itu dikatagorikan sebagai hadiah saja tanpa ada kepercayaan yang lain maka hal itu tidak apa-apa. Adapun perbedaan riset peneliti dengan Rati Parawasi terletak pada peneliti lebih menitik beratkan pada pemberian peningset pada kakak kandung yang dilangkahi perkawinannya, sedangkan Rati Parawasi lebih pada pelaksanaan pernikahan melangkahi saudara kandung dan sanksi yang diterima secara adat. Perbedaan yang lain terletak pada lokasi penelitian, riset peneliti terletak di desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, sedangkan Rati Parwasi di Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara. Adapun persamaannya pada pisau *analisis al-'adat muhakamah*.

3. Dewi Masyitoh meneliti tentang tinjauan hukum Islam pada adat pelangkahan dalam perkawinan.¹⁰ Penelitian ini terdapat pada masyarakat Desa Sakatiga Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan pemberian adik kepada kakak dikenal dengan istilah adat pelangkah. Permasalahan adat pelangkahan dalam perkawinan ini tidak diatur dalam al-Qur'an maupun Hadis, maka Dewi mencarinya dalam

⁹ Dewi Masyithoh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Pernikahan*, (Studi Kasus di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan), (Jogjakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2009).

segi *'Urf* dan melihat masalah dan mudharatnya sebagai kategori adat yang ada dalam masyarakat pada umumnya dan adat pelangkahan pada khususnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan *usūl al-fiqh*, yakni dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat, apakah ketentuan masyarakat tersebut sesuai atau tidak dalam pandangan hukum Islam. Adapun hasil penelitian ini adalah adat pelangkahan dalam pernikahan dilihat dari perspektif hukum Islam serta dengan tinjauan *'urf* sebagai pendekatan dan disesuaikan dengan kasus yang ada di Desa Sakatiga apabila adat pelangkahan menghambat seorang laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan pernikahan khususnya memberatkan pihak laki-laki dengan permintaan yang cukup besar dari kakak calon mempelai perempuan maka dianggap sebagai *'Urf* Fasid karena bertentangan dengan hukum Islam. di sisi lain dapat dipandang sebagai sebuah kemaslahatan yang ditimbulkan adat pelangkahan ini karena terdapat kerelaan dan keridhoan serta pihak calon mempelai perempuan memberikan kemudahan kepada berbagai pihak yang terkait (pihak calon suami). Adapun perbedaan riset yang dilakukan peneliti dengan dewi masyitoh pada pisau analisis, dewi meninjau dari segi *Urf* sedangkan peneliti pada *al-'urf*. Dan dari segi lokasi penelitian juga berbeda, riset peneliti terletak di desa Wonomulyo

Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. sedangkan Dewi Masyitoh terletak di Ogan Ilir Sumatera selatan. Adapun persamaannya terletak pada tradisi melangkahi perkawinan saudara kandung.

4. Ratna Kristian Tari meneliti tentang Persepsi Masyarakat Mengenai *Peningset* dalam Tradisi *Srah-Srahan* Perkawinan Adat Jawa¹¹. Penelitian ini berlokasi di Kampung Kotagajah, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini menguraikan bagaimana pemahaman masyarakat tentang tradisi peningset dalam perkawinan. Metode yang dilakukan dalam penelitian adalah metode pendekatan kualitatif. Sedangkan pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat kotagajah tentang peningset dalam perkawinan terbagi menjadi dua pandangan. Persepsi yang pertama adalah persepsi masyarakat yang setuju untuk tetap dan terus melaksanakan tradisi tersebut. Persepsi pertama menganggap bahwa tradisi peningset merupakan tradisi sakral pada perkawinan adat Jawa yang telah lama ada dan harus dipertahankan kelestariannya. Sedangkan Persepsi kedua adalah pandangan yang tidak setuju dengan tradisi ini. Persepsi kedua menilai tradisi peningset seringkali membebani pihak calon mempelai pria. Namun meskipun persepsi kedua ini mengkritisi tradisi tersebut mereka tetap melaksanakan tradisi peningset dalam perkawinan mereka dengan menyederhanakan peningset hanya berisi uang.

¹¹ Ratna Kristian Tari, "*Presepsi Masyarakat Mengenai Peningset dalam Tradisi Srah-Srahan Perkawinan Adat Jawa*" (Jurnal FKIP UNILA, No.1,2008)2.

5. Haris Hidayatullah meneliti tentang Tradisi Lempar Beras Kuning dalam Perkawinan Perspektif ‘Urf. Penelitian ini dilakukan di Desa Karangdagangan, Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang. Penelitian ini ditujukan untuk memaparkan bagaimana tradisi lempar beras kuning menurut perspektif ‘urf.¹² Metode penelitian yang dipakai adalah metode field research. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan wawancara langsung pada masyarakat serta observasi di desa Karangdagangan. Hasil penelitian ini menguraikan bahwa tradisi lempar beras kuning boleh dilakukan jika hanya sebatas menghargai tradisi leluhur. Namun jika diiringi mitos-mitos yang dipercaya akan terjadi jika tradisi ini dilewatkan maka tradisi lempar beras kuning ini masuk dalam kategori ‘urf fasid karena bertentangan dengan dalil-dalil syar’iyyah serta kaidah-kaidah asasiyah.
6. Mohammad Asdarul Fitroni meneliti tentang Tradisi Membuang Sengkolo dalam Perkawinan Perspektif ‘Urf.¹³ Penelitian ini dilakukan di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-normatif menggunakan pola pikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi membuang sengkolo merupakan turun temurun yang dilestarikan hingga saat ini. Tradisi sengkolo dilaksanakan dengan

¹² Haris Hidayatullah, "Tradisi Lempar Beras Kuning dalam Perkawinan Perspektif ‘Urf" (Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 6, No. 2, 2021) 1.

¹³ Mohammad Asdarul Fitroni, "Tradisi Membuang Sengkolo dalam Perkawinan Perspektif ‘Urf" (Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 6, No. 1, 2021) 1.

mempercayai bahwa jika tidak membuang sengkolo maka pernikahan seseorang dapat bernasib sial atau musibah selama pernikahannya berlangsung. dalam kacamata ‘urf, tradisi buang sengkolo masuk dalam kategori ‘urf fasid karena bertentangan dengan sebab diterimanya serta syari’at Islam.

Tabel 1

Daftar Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Nur Aini, Skripsi, Fakultas Salatiga, Institusi Agama Islam Negeri Salatiga, (2015), Tradisi melangkahi dalam pernikahan di Tasek, Dander Kabupaten Bojonegoro	Sama-sama meneliti tentang tradisi melangkahi dalam pernikahan	Di dalam Skripsi saudari Siti Nur Aini ini membahas tentang tradisi melangkahi dalam pernikahan di Tasek, Dander Kabupaten Bojonegoro Tradisi “nglangkahi” ini termasuk <i>Urf</i> shahih yakni urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara’. Atau kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat Al-Qur’an atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Adapun perbedaan riset siti dengan yang akan peneliti lakukan adalah dari segi lokasi penelitian berbeda, peneliti melakukannya di desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusuma Kabupaten Malang, sedangkan siti bertempat di desa Tlaseh, Dander Kab. Bojonegoro. Dari segi tinjauanpunn berbeda, peneliti secara khusus mengkaji dari segi <i>Al-Urf</i> sedangkan siti lebih meninjau pada hukum Islam secara

			umum.
2	Ratih Parwasih, Fakultas IAIN Curup, (2018) Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara kandung Di desa Karang Dapo Kabupaten Mugi Rawas utara Dalam Prespektif Kaidah Hukum <i>Al-Addat Muhakkamah</i>	Sama-sama meneliti tentang tradisi pernikahan saudara kandung	Adapun perbedaan riset peneliti dengan Rati Parawasi terletak pada peneliti lebih menitik beratkan pada pemberian peningset pada kakak kandung yang dilangkahi perkawinannya, sedangkan Rati Parawasi lebih pada pelaksanaan pernikahan melangkahi saudara kandung dan sanksi yang diterima secara adat. Perbedaan yang lain terletak pada lokasi penelitian, riset peneliti terletak di desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo kabupaten Malang, sedangkan Rati Parawasi di Karang Dapo kabupaten Musi Rawas Utara. Adapun persamaannya pada pisau <i>analisis al-'adat muhakamah</i> .
3.	Dewi Masyitoh, Fakultas UIN Sunankalijaga yogyakarta (2009) Tinjauan hukum islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Pernikahan di desa sakatiga kecamatan Indralaya Kabupaten Ilir Provinsi Sumatera Selatan	Sama-sama meneliti Tinjauan hukum islam Terhadap Adat Pelangkahan dalam pernikahan	Adapun perbedaan riset yang dilakukan peneliti dengan dewi masyitoh pada pisau analisis, dewi meninjau dari segi Urf sedangkan peneliti pada <i>al-'adat almuhakkamah</i> . Dan dari segi lokasi penelitian juga berbeda, riset peneliti terletak di desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, sedangkan Dewi Masyitoh terletak di Ogan Ilir Sumatera selatan. Adapun persamaannya terletak pada tradisi melangkahi perkawinan saudara kandung.

4	Ratna Kristian Tari, FKIP UNILA Bandar Lampung, 2018. "Persepsi Masyarakat Mengenai Peningset dalam Tradisi Srah-Srahan Perkawinan Adat Jawa	Sama-sama menjadikan Peningset sebagai objek penelitian	Adapun perbedaan penelitian ini adalah alat analisis peneliti yang menggunakan 'urf sebagai alatnya sedangkan Ratna hanya mendeskripsikan persepsi masyarakat tentang peningset. Lokasi penelitian pun jauh berbeda dimana Ratna melakukan penelitian pernikahan adat Jawa di Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, maka peneliti melakukan penelitiannya di Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
5	Haris Hidayatullah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 2 2021 "Tradisi Lempar Beras Kuning dalam Perkawinan Perspektif 'Urf."	Sama-sama menjadikan tradisi dalam perkawinan sebagai objek kajian serta alat analisis yang sama, yaitu 'urf	Perbedaan penelitian ini adalah bentuk kegiatan dan isitilah tradisi yang berbeda. Haris meneliti tentang pelemparan beras kuning sedangkan peneliti meneliti tentang tradisi peningset. Lokasi penelitian pun berbeda, Haris meneliti di Desa Karangdagangan Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang. Sedangkan lokasi peneliti di Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang
6	Mohammad Asdarul Fitroni, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6 No1 2021. Tradisi Membuang Sengkolo dalam Perkawinan Prespektif 'Urf.	Sama-sama menjadikan tradisi dalam perkawinan sebagai objek kajian serta alat analisis yang sama, yaitu 'urf	Perbedaan penelitian ini adalah bentuk kegiatan dan isitilah tradisi yang berbeda. Fitroni menjadikan tradisi buang sengkolo sebagai objek penelitian sedangkan peneliti mengkaji tentang tradisi peningset. Lokasi penelitian pun berbeda, Fitroni melakukan Penelitian ini di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Sedangkan peneliti di Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

B. Kajian Pustaka

1. Perkawinan

a) Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah anjuran Allah SWT bagi manusia untuk mempertahankan keberadaanya dan mengendalikan perkembang biakan dengan cara yang sesuai dan menurut kaidah norma agama. Laki-laki dan perempuan memiliki fitrah yang saling membutuhkan satu sama lain. Perkawinan dilangsungkan untuk mencapai tujuan hidup manusia dan mempertahankan kelangsungan jenisnya. Perkawinan bukan saja merupakan satu jalan untuk membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Perkawinan juga dipandang sebagai jalan untuk meningkatkan ukhuwah islamiyah dan memperluas serta memperkuat tali silaturrahmi di antara manusia. Secara etimologi bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata kawin, yang kemudian diberi imbuhan awalan “per” dan kawin dan akhiran “an”.

b) Dasar Hukum Perkawinan

Dalam agama islam perkawinan memiliki hukum yang disesuaikan dengan kondisi atau situasi orang yang akan menikah. Berikut hukum perkawinan menurut islam.

- 1) Wajib, jika orang tersebut memiliki kemampuan untuk menikah dan jika tidak menikah ia bisa tergelincir perbuatan zina.

- 2) Sunnah, berlaku bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah namun jika tidak menikah ia tidak akan tergelincir perbuatan zina.
- 3) Makruh, jika ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menahan diri dari zina tapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk menikah. Ditakutkan akan menimbulkan mudarat salah satunya akan menelantarkan istri dan anaknya.
- 4) Mubah, jika seseorang hanya menikah meskipun ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menghindarkan diri dari zina, ia hanya menikah untuk kesenangan semata.
- 5) Haram, jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan jika menikah ia akan menelantarkan istrinya atau tidak dapat memenuhi kewajiban suami terhadap istri dan sebaliknya istri tidak dapat memenuhi kewajiban istri terhadap suaminya. Pernikahan juga haram hukumnya apabila menikahi mahram atau pernikahan sedarah.

c) Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dalam islam memiliki beberapa syarat dan rukun di penuhi agar perkawinan tersebut sah hukumnya di mata agama baik menikah secara resmi maupun nikah siri. Berikut ini adalah

syarat-syarat akad nikah dan rukun yang harus dipenuhi dalam sebuah perkawinan misalnya nikah tanpa wali maupun ijab kabul hukumnya tidak sah.

d) Rukun Nikah

Rukun pernikahan adalah sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan pernikahan, mencakup:

- 1) Calon mempelai laki-laki dan perempuan
- 2) Wali dari pihak mempelai perempuan
- 3) Dua orang saksi
- 4) Ijab qobul yang sighthat nikah yang diucapkan oleh wali pihak perempuan dan diwajibkan oleh calon mempelai laki-laki

e) Syarat Nikah

Adapun syarat dari masing-masing rukun tersebut adalah :

1. Calon suami dengan syarat-syarat berikut ini:
 - a. Beragama islam
 - b. Berjenis kelamin laki-laki
 - c. Ada orangnya atau jelas identitasnya
 - d. Setuju untuk menikah
2. Calon pengantin perempuan dengan syarat-syarat berikut ini:
 - a. Islam
 - b. Berjenis kelamin perempuan
 - c. Ada orangnya atau jelas identitasnya
 - d. Setuju untuk menikah
 - e. Tidak terhalang untuk menikah
3. Wali nikah dengan syarat-syarat berikut ini:
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian atas mempelai wanita
 - d. Adil
 - e. Beragama islam
 - f. Berakal sehat
 - g. Tidak sedang berihram haji atau umroh

4. Saksi nikah dengan syarat-syarat berikut ini:
 - a. Minimal terdiri dari dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam proses ijab dan qobul
 - c. Mengerti maksud akad nikah
 - d. Beragama islam
 - e. Adil
 - f. Dewasa

5. Ijab qobul dengan syarat-syarat, harus memenuhi syarat berikut ini:
 - a. Dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti kedua belah pihak baik oleh pelaku akad dan penerima aqad dan saksi. Ucapan akad nikah juga harus jelas dan dapat didengar oleh para saksi.

6. Hikmah pernikahan dalam agama islam
 - a. Terpenuhinya kebutuhan biologis
 - b. Rezeki makin melimpah
 - c. Naluri kasih sayang
 - d. Memperoleh pertolongan Allah SWT
 - e. Membentuk keluarga yang mulia
 - f. Menumbuhkan rasa Tanggung Jawab
 - g. Mendapat pahala berlipat

2. Tradisi

a. Pengertian tradisi

Tradisi adalah suatu yang dilakukan oleh manusia secara terus menerus pada suatu daerah dan telah menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut kebiasaan adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama, yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya, baik berupa harta maupun pangkat dari kenengratan.¹⁴

¹⁴ Ahmad Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi*, (Yogyakarta : Ar, Ruz, 2007), 119.

Tradisi ini sudah berlangsung sejak masa nenek moyang dahulu secara umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan lain- lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin, praktek tersebut. Adapun pengertian kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat, dan berbagai kemampuan maupun kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, kebudayaan diperoleh dan diturunkan melalui simbol yang akhirnya dapat membentuk sesuatu yang khas dari kelompok- kelompok manusia, termasuk perwujudan dalam bentuk benda- benda yang bersifat materi.¹⁵

Sedangkan tradisi islam merupakan segala hal yang datang dari atau dihubungkan dengan atau melahirkan jiwa islam. Islam dapat menjadi kekuatan spiritual dan moral yang mempengaruhi, memotivasi dan mewarnai tingkah laku individu. Kekuatan islam terpusat pada konsep Tauhid, konsep mengenai kehidupan manusia adalah konsep yang terosentris dan humanis, artinya kehidupan berpusat pada uhan tetapi tujuannya untuk kesejahteraan manusia itu sendiri.¹⁶

¹⁵ Ahmad Kholil, *Islam Jawa Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, (Yogyakarta : UIN Malang Press, 2008), 130.

¹⁶ Fredrik Brath, “Kelompok Etnik dan Batasannya “Tatanan Sosial dari Perbedaan Kebudayaan” (Jakarta : UI-Press, 1988), 65.

Sedangkan Tujuan dan Fungsi tradisi adalah sebagai berikut, tradisi yang dimiliki masyarakat bertujuan agar membuat hidup manusia kaya akan budaya dan nilai-nilai bersejarah. Selain itu, tradisi juga akan menciptakan kehidupan yang harmonis. Namun hal tersebut akan terwujud hanya apabila manusia menghargai, menghormati dan menjalankan suatu tradisi dengan baik dan benar serta sesuai aturan, sedangkan fungsi tradisi, sebagai penyedia fragmen warisan historis (nenek moyang dahulu) yang kita pandang bermanfaat. Tradisi yang seperti "*Nglangkahi*" yang dilakukan orang – orang atau masyarakat Jawa saat ini dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi tersebut baik itu bersifat Islami, merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu karena kebiasaan tersebut adalah peninggalan nenek moyang mereka, selain itu kebiasaan tersebut diyakini mampu mendatangkan sesuatu bagi masyarakat yang mempercayai dan melakukannya. Dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat Jawa, mereka banyak memiliki tradisi. Seperti halnya *Tradisi Pemberian Peningset Adik Perempuan Mendahului Kakak Perempuan*, dapat digolongkan sebagai tradisi yang dilakukan masyarakat Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

b. Pembagian Tradisi dan Munculnya

Adat atau tradisi merupakan wujud ideal dari kebudayaan. Adapun pembagian kebudayaan secara khusus terbagi menjadi empat bagian, yaitu;

Pertama, lapisan yang paling abstrak dan luas ruang lingkungannya. Tingkat ini merupakan ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat. Konsepsi tersebut biasanya berkonsep luas dan kabur, tetapi walaupun demikian, biasanya hal tersebut berakar ke dalam bagian emosional jiwa manusia. Tingkat tersebut dapat kita sebut sebagai nilai budaya, dan jumlah nilai dari budaya yang tersebar dalam masyarakat relatif sedikit.

Adapun contoh dari suatu nilai budaya, terutama yang ada dalam masyarakat kita, yaitu konsepsi bahwa hal yang bernilai tinggi adalah apabila manusia itu suka bekerjasama dengan sesamanya berdasarkan rasa solidaritas yang besar.

Kedua, merupakan tingkatan yang lebih konkret, yaitu sistem norma. Norma-norma tersebut adalah nilai-nilai budaya yang sudah terkait dengan peranan-peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat. Peranan manusia dalam kehidupannya sangat banyak, terkadang peranan tersebut juga berubah sesuai kondisinya. Tiap peran membawa norma yang menjadi pedoman bagi kelakuannya dalam memerankan tingkah lakunya. Jumlah norma kebudayaan lebih besar dibandingkan

nilai kebudayaan.

Ketiga, merupakan tingkat yang lebih konkret lagi, yakni sistem hukum (baik hukum adat maupun hukum tertulis). Hukum merupakan wilayah yang sudah jelas antara batas-batas yang diperbolehkan dan yang dilarang. Jumlah hukum yang hidup dalam masyarakat jauh lebih banyak dibandingkan norma kebudayaan.

Keempat, tingkat ini merupakan aturan-aturan khusus yang mengatur aktifitas yang amat jelas dan terbatas ruang lingkupnya dalam masyarakat.

3. *'Urf*

a) Pengertian *'urf*

Menurut Prof. Dr. Abdul Wahab khallaf yang berjudul “Ilmu Ushul Fiqh” dijelaskan bahwa pengertian *Al-Urf* adalah apa yang dikenal manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan antara *al-urf* dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar-menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan manusia menyebut *al Walad* secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka, juga kebiasaan mereka untuk tidak mengucapkan kata “daging” sebagai “ikan”. Adat terbentuk dari

kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan *ijma'*, yang terbentuk dari kesepakatan para mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.¹⁷

b) Macam-Macam 'Urf dan Adat Kebiasaan

- 1) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini 'urf itu ada dua macam :
 - a. *Urf Qauli* (عرف قولى) yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.¹⁸
 - b. '*Urf fi'li* (عرف فعلى) yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.
- 2) Dari segi ruang lingkup penggunaannya, 'urf terbagi kepada :
 - a. '*Urf umum* (عرف عام) yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang Negara, bangsa dan agama.
 - b. '*Urf khusus* (عرف خاص) yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu.¹⁹

¹⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta : Pustaka Amani, 2003), 117.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*. Jakarta: Kencana, 2011, 413.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*. Jakarta : Kencana. 2011, 415.

- 3) Dari segi penilaian baik dan buruk, adat *'Urf* itu terbagi kepada:
- a. Adat yang shahih (عرف صحيح) yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur.
 - b. Adat yang fasid (عرف فاسد) yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.²⁰

Kaidah adalah ini, diambil dari realitas sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu di bentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan suatu amaliyah yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap sebagai perwujudan aktifitas nilai-nilai dan hasilnya.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*. Jakarta : Kencana. 2011, 416.

الْعُرْفُ الَّذِي تُحْمَلُ عَلَيْهِ إِلَّا لِفَاضٍ إِنَّمَا هُوَ الْمَقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمَتَأَخِّرِ

'Urf yang digunakan untuk membawa lafad kepada adalah 'urf yang sedang dan sudah terjadi sejak waktu lampau, bukan sebuah 'urf yang datang belakangan.

Makna kaedah yaitu sebuah lafadz baik Syafi'i maupun lafadz manusia itu di bawa pada makna yang berlaku pada zaman itu dan bukan pada makna yang muncul belakangan.

الْحَقِيقَةُ تُشْرِكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ

Sebuah hakikat itu bisa ditinggalkan disebabkan sebuah adat kebiasaan.

Makna kaedah yaitu sebuah lafadz harus dibawa pada maknanya yang hakiki. Dan makna hakiki adalah makna asal untuk sebuah lafadz. Namun terkadang makna hakiki itu harus ditinggalkan karena 'urf atau adat kebiasaan yang berlaku menggunakan lafadz tersebut untuk makna lain. Dan yang dipakai adalah makna yang dipahami secara 'urf tersebut.

الْإِشَارَةُ الْمَعْهُودَةُ لِلْأَخْرَسِ كَلْبِيَّانُ بِالسَّانِ

Sebuah isyarat yang bisa dipahami bagi seorang yang bisu itu seperti keterangan dengan kata-kata.

Makna kaidah yaitu seorang bisu yang tidak dapat berbicara, maka isyarat dia yang bisa dipahami itu seperti sebuah keterangan dengan kata-kata untuk dijadikan dasar dalam menetapkan sebuah hukum.

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَمَا لَمْشَرُوطٍ شَرْطًا

Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu seperti sebuah isyarat. ditentukan dengan *'urf* itu seperti yang ditentukan dengan ketegasan lafadz.

Makna kaedah yaitu sesuatu yang sudah menjadi sebuah kebiasaan bersama, maka hukumnya seperti sebuah syarat yang harus di penuhi atau seperti sebuah kata yang shorih. Dengan catatan kalau *'Urf* ini tidak bertentangan dengan sebuah tashrih sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Dari ini semua maka:

- a. Kalau ada dua orang yang melakukan akad, maka konsekuensi dari akad tersebut mengikuti adat kebiasaan yang berlaku di daerah setempat.
- b. Nafkah yang boleh dituntut oleh seseorang istri atas suaminya adalah yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat menurut kadar kaya dan miskinya suami.

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ الْإِجْتِهَادِيَّةِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Tidak diingkari perubahan hukum ijtihadnya karena perubahan zaman.

Makna kaedah yaitu hukum islam itu secara garis besar ada dua :

- a) Hukum yang tetap, tidak berubah dengan perubahan tempat dan zaman.

Ini adalah hukum yang sudah ditetapkan oleh syara' secara terperinci. Misalnya tentang cara shalat, puasa dan zakat, maka hukum-hukum ini tetap dan tidak berubah dengan perubahan zaman.

- b) Hukum yang bisa berubah dengan perkembangan zaman.

Ini adalah hukum ijtihadnya, yang dibangun di atas dasar '*urf* dan adat yang berlaku pada zaman tertentu, maka kalau '*urf* dan adat tersebut berubah dengan perubahan waktu dan tempat maka hukum pun akan berubah. Dari sini perlu diingatkan agar tidak mencampur adukkan antara dua masalah, agar tidak terjadi kerancuan.

Dari uraian diatas, ketika ditarik kepada permasalahan yang akan dibahas, maka yang sesuai dengan cabang kaidah dari *Al-'Urf*, kaedah ketiga ini yaitu '*urf* yang digunakan untuk membawa lafadz kepadanya adalah '*urf* yang sedang berlaku dan sudah terjadi sejak waktu lampau, bukan sebuah '*urf* yang datang belakangan. Karena dalam masyarakat desa poncokusumo kecamatan wonomulyo ini mereka mengikuti tradisi nenek moyang terdahulu yang dianggap sudah turun temurun adat tradisi pemberian peningset adik perempuan mendahului kakak perempuan ini di lakukan sejak lama oleh kalangan masyarakat poncokusumo kecamatan wonomulyo kabupaten malang.

c) Kedudukan ‘Urf dalam menetapkan hukum

Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa ‘urf digunakan disemua madzhab terutama pada madzhab malikiyah dan hanafiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan *Istihsan* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah *istihsan al-urf* (istihsan yang menyandar pada ‘urf). Oleh ulama Hanafiyah, *urf* itu didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga didahulukan *nash* yang umum, dalam arti: ‘Urf itu *mentakhsis* umum *nash*.

Ulama Malikiyah menjadikan *urf* atau tradisi yang hidup dikalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad.

Ulama Syafi’iyah banyak menggunakan ‘urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara’ maupun dalam penggunaan bahasa.²¹

Ada beberapa alasan ‘Urf dapat dijadikan dalil, diantaranya yaitu:²²

1. Hadis Nabi yang dinukil oleh Djazuli dalam bukunya yang berbunyi :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa yang dianggap baik oleh orang-orang islam, maka hal itu baik

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 399.

²² Djazuli dan Nurul ‘Ain, *Ushul Fiqih Metode Hukum Islam* (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2000), 186.

pula disisi Allah “

Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah, karena apabila tidak melaksanakan kebiasaan tadi, maka akan menimbulkan kesulitan. Dalam kaitan ini Allah berfirman:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan” (QS. Al-Hajj: 78)

2. Hukum islam didalam *khitabnya* memelihara hukum-hukum Arab yang maslahat seperti perwalian nikah oleh pria, menghormati tamu dan sebagainya.
3. Adat kebiasaan manusia baik berupa perbuatan maupun perkataan berjalan sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluannya apabila dia berkata ataupun berbuat sesuai dengan pengertian dan apa yang bisa berlaku pada masyarakat.

Para ulama mengatakan ‘*urf* itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘*urf* tersebut, yaitu:²³

- 1) ‘Adat atau ‘*urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi ‘adat atau ‘*urf* yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.

²³ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 400.

- 2) ‘Adat atau ‘urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan ‘adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِن لَّمْ يَطَّرِدْ فَلَا

“*Sesungguhnya ‘adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan*”

‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti ‘urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau ‘urf itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.

- 3) Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Telah dijelaskan bahwa ‘urf adalah salah satu metode untuk menentukan hukum tentang tradisi / kebiasaan masyarakat yang ada disuatu daerah tertentu. Kebiasaan atau tradisi yang ada pada masyarakat biasanya bermacam-macam dan berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Tradisi yang berkembang dalam masyarakat biasanya tidak bersifat tertulis dan tidak juga memiliki dasar hukum dari nash.

Metode analisis ‘urf inilah yang nantinya bisa menjelaskan tradisi tersebut termasuk tradisi yang baik atau tradisi yang buruk untuk kehidupan masyarakat yang berbudaya. Karena tidak semua tradisi yang ada di masyarakat adalah tradisi yang baik. Ada tradisi yang mengandung banyak masalah namun ada juga tradisi yang mengandung banyak mafsadah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Peneliti menerapkan metode penelitian secara runtut dan detail agar riset ini dapat dipertanggung jawabkan secara baik moral maupun intelektual, maka peneliti memaparkan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Pada riset ini peneliti menentukan jenis penelitian empiris yang digunakan, agar penelitian ini memiliki pondasi yang kuat dan perlu diketahui penentuan pada jenis penelitian merupakan hal yang urgent (penting) sebelum terjun ke lapangan merupakan hal yang sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan pondasi yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian terhadap pendapat dan perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat.²⁴

Di mana peneliti ini terjun langsung ke lapangan tempat dilakukannya penelitian yaitu di Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, guna memperoleh informasi-informasi mengenai tradisi pemberian peningset adik perempuan mendahului kakak

²⁴ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 44.

perempuan.

Perkembangan suatu hukum islam di suatu masyarakat, seperti pernikahan, waris dan wakaf atau organisasi profesi atau kemasyarakatan. Selain itu disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu penelitian yang melaksanakan pada hasil pengumpulan data tersebut dideskripsikan atau digambarkan bagaimana tradisi pemberian peningset adik perempuan yang melangkahi kakak perempuan perspektif *Al-'URF* di Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dikarenakan selaras dengan jenis penelitian empiris. penelitian ini dijabarkan secara deskriptif untuk menggambarkan realitas kehidupan di masyarakat. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat keadaan atau kelompok tertentu dalam masyarakat.²⁵ Berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variable dan hipotesis.²⁶

Peneliti dalam memperoleh data langsung bertemu dengan para informan melakukan wawancara agar mendapatkan data yang otentik dan valid. Selanjutnya penulis mendeskripsikan objek yang diteliti secara sistematis dan mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 25.

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mender Maju, 2008), 123.

diteliti.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di salah satu Desa Wates dan Belung Kecamatan Wonomulyo Poncokusumo.

Penulis melakukan penelitian ini Desa Wates dan Belung karena dekat rumah dan memang hal ini terjadi di desa tersebut. Kasus ini terjadi di Desa Wates dan Belung di desa peneliti sendiri sehingga memudahkan untuk melakukan penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah sebagai berikut. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari sumber data primer dan data sekunder.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi objek dari penelitian ini. Data dalam hal ini peneliti menggali sumber dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap masyarakat Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Teknik pengumpulan data primer ini dengan cara wawancara kepada beberapa narasumber. Sumber data primer dalam penelitian adalah informan dari berbagai kalangan, yaitu orang yang melakukan tradisi ini dan masyarakat tersebut.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel II
Daftar Informan

No	Nama	Keterangan
1.	Bpk Tiknu	Selaku Kepala Desa
2.	Ibu Lili	Pelaku Tradisi
3.	Ibu Zila	Pelaku Tradisi
4.	Ibu Hj. Munawaroh	Sesepuh
5.	Bapak Sudarto	Sesepuh

2. Data sekunder, yaitu jika data primer adalah sumber yang diterima langsung dari seorang informan, maka data sekunder adalah data yang di peroleh dari penelitian orang lain yang biasanya di peroleh dari perpustakaan atau dari skripsi, tesis, dan disertasi. Adapun sumber-sumber yang dimasukkan ke dalam kategori sumber sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku, jurnal-jurnal maupun artikel yang memiliki relevan dengan tema yang sedang peneliti kaji yaitu mengenai tradisi pemberian peningset adik perempuan yang melangkahi kakak perempuan.

E. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini ditujukan agar penelitian ini berjalan sistematis dan runtut. Di antaranya adalah sebagai berikut :

1) Wawancara (Interview)

Ada pun peneliti mengambil sample tiga orang informan yaitu: wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih yang bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan keterangan. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan penjelasan dan wawancara ini bukan untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat responden. Wawancara memerlukan keterampilan untuk mengajukan pertanyaan, kemampuan untuk menangkap sebuah pikiran dan perasaan orang serta merumuskan pertanyaan baru dengan cepat untuk memperoleh keterangan yang diperlukan.²⁷

²⁷ S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003),113.

2) Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud pada penelitian mengambil dari dokumen- dokumen yang mendukung penelitian ini yaitu data desa, foto-foto para informan, surat menyurat ini adalah suatu teknik pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap. Dokumen wawancara yang peneliti lakukan dengan cara memfotonya ketika wawancara berlangsung dengan informan, juga dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan analisis. Karena hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung oleh data dokumentasi peristiwa.

F. Metode Pengelolaan Data

Adapun data-data yang sudah terkumpul melalui wawancara dengan para informan serta menelaah beberapa kajian pustaka. peneliti mengolah data-data tersebut sesuai fakta-fakta empiris dan dianalisis secara mendalam berdasarkan pandangan '*urf*' pada tradisi pemberian peningset adik perempuan mendahului kakak perempuan di desa wonomulyo. Adapun pengolahan data yang digunakan oleh penulis adalah metode yang bersifat empiris.

Dalam teknik menganalisis data, penulis berusaha untuk memecahkan masalah dengan menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan, kemudian dikaji dan dianalisis sehingga dapat diperoleh data yang valid. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis data guna untuk memperkaya informasi melalui analisis sepanjang tidak menghilangkan data yang aslinya. Analisis data dimulai dengan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1) Editing

Tahap awal digunakankan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kembali atas data-data yang diperoleh dari lapangan, baik data primer maupun data sekunder yang berkaitan dengan tradisi pemberian peningset adik perempuan mendahului kakak perempuan dengan tujuan untuk mengetahui kelengkapan data, kejelasan makna dan kesesuaiannya dengan data yang diperlukan. Sehingga dalam proses editing ini, peneliti melihat kembali hasil wawancara untuk mengetahui kelengkapan data yang diperoleh oleh peneliti, baik dari informan maupun dari buku-buku dan

dokumen yang telah diperoleh oleh peneliti.

2) Klasifikasi

Tahap ini yaitu mengklasifikasi data dengan cara menyusun data supaya mempermudah pembahasannya. sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat tentang tradisi pemberian peningset adik perempuan mendahului kakak perempuan. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memberi kemudahan dari banyaknya bahan yang didapat dari lapangan sehingga isi penelitian ini nantinya mudah di pahami oleh pembaca.

3) Verifikasi

Verifikasi data adalah memeriksa kembali data dan informasi yang di peroleh dari lapangan agar nanti diketahui keakuratannya.²⁸ Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.

4) Analisis

Analisis dilakukan dengan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinprestasikan, data yang diperoleh telah terkumpul, peneliti melakukan penganalisan data, baik data primer maupun data sekunder dengan metode analisis deskriptif.

²⁸ Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metode Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002),168.

5) Kesimpulan

Yaitu tahapan peneliti mengambil kesimpulan dari data yang diperoleh dari beberapa tahapan yang sudah dilakukan, serta peneliti sudah menemukan jawaban dari rumusan masalah antara lain bagaimana prosesi adat pernikahan adik kandung yang melangkahi kakak perempuannya dengan memberi peningset di Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dan tradisi pemberian peningset dalam pernikahan adik perempuan mendahului kakak perempuan di Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang perspektif *urf* yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan, kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Desa Wonomulyo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.

1. Profil Desa Wonomulyo

Sejarah desa Wonomulyo terdiri dari dua desa yakni desa Wates dan desa Robyong. Berdasarkan cerita masyarakat pada zaman dahulu sebelum bernama Desa Wonomulyo, dahulu masing-masing desa mempunyai cerita / sejarah sendiri-sendiri.

Desa Wates sejarahnya ada kaitannya dengan Desa Belung dan kerajaan Singosari yang mana pada zaman dahulu terjadi pertempuran di mana Desa Belung (yang artinya tulang) merupakan tempat yang sangat menakutkan dan mengerikan, di sana banyak mayat bergelimpangan, tulang belulang korban peperangan berserakan di mana-mana, sehingga dinamakan Belung dan Wates.

Desa Wates merupakan batas pertanahan sehingga dinamakan Wates. Pemberian kedua nama Desa ini sangat berkaitan keberadaanya dan sekarang menjadi Desa sendiri-sendiri. Terkait dengan sejarah tersebut di Desa Wates terdapat petilasan Untung Suropati. Sedangkan sejarah pelaku *bedah krawangnya* sampai saat ini belum diketahui secara pasti, siapa dan dari mana asalnya. Lain halnya dengan Desa Robyong dahulu ceritanya merupakan hutan belantara yang sangat

lebat dan angker sehingga tidak ada yang berani masuk *ngembah* dan bisa dikatakan dengan pepatah Jawa “*Jalmo Moro Jalmo Mati*” yang artinya siapapun yang memasuki hutan tersebut pasti tidak kembali atau mati, sehingga untuk *babat bedah krawang* hutan tersebut perlu kesaktian yang luar biasa melebihi kesaktian penghuni hutannya dan merupakan hutan sisa atau (*karen-karen*). Maka datanglah seorang pelaku *bedah krawang* yang pertama bernama Mbah Jumat.

Mbah Jumat melakukan *bedah krawang* atau *babat alas* tidak sampai selesai karena ditinggal pergi haji sehingga sekarang orang-orang menyebutnya Mbah Hari Jumat, yang makamnya ada di pemakaman Muslim Desa Robyong. Perjuangan Mbah Hari Jumat dilanjutkan oleh Mbah Irsat diceritakan berasal dari Mataram Jawa Tengah dan merupakan punggawa kerajaan (berdarah biru atau ningrat). Karena hutannya dulu sangat lebat dalam istilah Jawa *ketel rob* dan bangsa setan atau jin melakukan perlawanan terhadap pelaku *babat alas* selalu bersama-sama (*boyong-boyongan* atau *keroyokan* dalam istilah Jawa) maka dinamakan *Robyong*. Mbah Irsat semasa hidupnya bersama keluarga tinggal dan menetap di Desa Robyong hingga akhir hayatnya dan beliau dimakamkan di pemakaman Dukuh Robyong persis di tengah-tengah pemakaman. Untuk mudah mengingat dan mencari makam Mbah Irsat tersebut maka makam Mbah Irsat tersebut diberi pagar dan ditanami pohon beringin atau *Ipik*.

Dalam sejarahnya kedua Desa Wates dan Robyong merupakan Desa yang berdiri sendiri-sendiri dan masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Desa (Petinggi) namun nama-nama petingginya tidak diketahui sehingga tidak tertuang dalam sejarah Desa ini. Seiring berjalannya waktu maka terjadilah penyatuan wilayah, di mana Desa Wates dan Desa Robyong dijadikan satu Pemerintahan atau dijadikan satu Desa yang bernama Wonomulyo (yang artinya hutan yang makmur), sedangkan Desa Wates dan Desa Robyong dijadikan nama pedukuhan. Pemberian Nama Desa Wonomulyo pun dikaitkan dengan keberadaan sejarah hutan, yang mana pada zaman dahulu dipercayai bahwa hutan Dukuh Robyong merupakan hutan yang membawa berkah atau kemulyaan bagi masyarakat. Namun sampai saat ini tidak diketahui secara jelas sejak tahun berapa *babat alas* dimulai dan sejak tahun berapa Desa Wates dan Desa Robyong berdiri begitu pula dengan berdirinya Desa Wonomulyo Sekarang ini adalah merupakan keturunan dari Mbah Irsat.²⁹

²⁹ Sumber data dari Kantor Kelurahan Desa Wonomulyo Poncokusumo Kabupaten Malang.

2. Letak Geografis

Desa Wonomulyo merupakan salah satu desa dari 16 desa yang ada di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dengan batasan wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Dusun Belung
Barat	: Desa Ngebruk
Selatan	: Nongkosewu
Timur	: Poncokusumo

Luas wilayah Dusun Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo ± 600 Ha, Koordinat Bujur $7^{\circ}21' - 7^{\circ}31'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}10' - 111^{\circ}40'$ Bujur Timur dan Topografi Ketinggian Desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 500-600 m di atas Permukaan Laut (DPL).

3. Potensi Sumber Daya Manusia

a. Kondisi Jumlah Penduduk

Jumlah laki-laki	: 1.360
Jumlah perempuan	: 1.560
Jumlah total	: 2.920
Jumlah kepala keluarga	: 733

b. Kondisi Pendidikan Penduduk

Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	: 580
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	: 150
Tamatan SD/Sederajat	: 421
Tamat.an SMP/Sederajat	: 310

SMA/Sederajat : 211

Tamat D-2 : 10

c. Kondisi Ekonomi

Secara umum masyarakat desa Wonomulyo yaitu masyarakat agraris berupa hasil pertanian sawah. Adapun data mata pencaharian masyarakat desa Wonomulyo sebagai berikut :³⁰

Petani : 270 orang

Perangkat Desa : 17 orang

Dokter : 1 orang

Guru Swasta : 36 orang

Peternak : 33 orang

Pedagang Keliling : 31 orang

Supir : 11 orang

Jasa Penyewa Alat Pesta : 3 orang

Tukang Listrik : 3 orang

Pensiunan : 2 orang

Pengrajin Industri Rumah Tangga : 4 orang

³⁰ Sumber data dari Kantor Kelurahan Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

B. Persepsi Masyarakat Desa Wonomulyo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang Terhadap Tradisi Pemberian *Peningset* dalam Pernikahan Adik Perempuan Mendahului Kakak Perempuan.

Pada pembahasan ini, peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan ketika peneliti mengadakan penelitian di desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo. Sebelum peneliti menjelaskan lebih rinci mengenai tradisi pemberian *peningset* adik perempuan mendahului kakak perempuan, perlu diketahui bahwasannya semua masyarakat melaksanakan tradisi tersebut. Hal ini diperoleh ketika penulis mengadakan wawancara dengan informan yaitu, Bapak Tiknu selaku Kepala Desa Wonomulyo, beliau memaparkan sebagai berikut :

“Tradisi pemberian *peningset* di desa Wonomulyo sudah ada sejak dulu, tradisi ini sudah turun temurun di lakukan di desa Wonomulyo kecamatan Poncokusumo tradisi ini memang wajib dilakukan karena kalau tidak dilakukan maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bagi kedua mempelai dan kakak yang dilangkahi maka tradisi tersebut harus dilakukan, bahkan tradisi *nglangkahi* ini tidak hanya di desa wonomulyo saja hampir di 16 desa ini melakukan hal tersebut, jadi hal *nglangkahi* ini sudah tidak asing lagi bagi orang Jawa. Di desa ini memang dalam bidang ekonomi menengah ke bawah jadi ketika ada adik perempuan yang melangkahi kakak tidak wajib memberikan barang yang mewah (semampunya)”.³¹

³¹ Tiknu, Wawancara (Malang, 24 Mei 2020).

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Tiknu sudah jelas bahwa di desa ini hampir semua melakukan tradisi tersebut dan masyarakatnya hidup dengan rukun dan kompak melakukan tradisi tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo, alasan peneliti untuk meneliti Tradisi Pemberian Peningset Adik Perempuan Mendahului Kakak Perempuan dianggap menarik dan juga di desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo melakukan tradisi ini.

Pemahaman masyarakat mengenai tradisi pemberian *peningset* adik perempuan mendahului kakak perempuan. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai tradisi pemberian *peningset* adik perempuan mendahului kakak perempuan, maka peneliti akan menjelaskan tradisi ini dari data yang didapat dari hasil wawancara pelaku tradisi desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo. Adapun hasilnya sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Lili selaku pelaku tradisi bahwa :

“Di desa Wonomulyo ini hampir semua melakukan tradisi ini, banyak yang masih percaya (mitos) jika tidak dilakukan atau tidak memberi *peningset* maka si kakak ditakutkan tidak segera menyusul atau menikah, tidak ada batasan nominal dalam memberikan *peningset* (semampunya), rata-rata itu memberi satu *stel* baju mulai dari kerudung sampai sendal”.³²

³² Lili, Wawancara (Malang, 25 Mei 2020).

Ibu Zila juga memaparkan bahwa : “Dulu yang saya lakukan gotong nasi tumpeng *bareng* adek dan adik ipar, (mempelai calon pengantin) setelah itu sebelum akad dimulai beberapa hari sebelum akad calon pengantin meminta izin ke kakak untuk *nglangkahi*, sebagai simbol penghormatan terhadap sang kakak. *Seumpama* aku (kakak) tersebut ridho dan ikhlas maka si adek boleh melakukan tradisi *nglangkahi* tersebut, tapi memang ada syarat-syarat yang harus dilakukan oleh si adek, salah satunya *ngasih* satu *stel* baju (*sak pengadek*), tidak harus memberikan barang mewah atau mahal (semampunya saja). Sebelum calon mempelai pria *mengasihkan* seserahan (*peningset*) kepada si adek, harus lebih dulu si kakak yang di kasih seserahan (*peningset*), memang di sini masih percaya mitos jika tradisi tersebut tidak dilakukan maka ditakutkan hal buruk atau hal terjadi tidak diinginkan.³³

Ibu H.j Munawwaroh memaparkan bahwa, tradisi ini sudah ada sejak dulu, jika tidak dilakukan tradisi tersebut ditakutkan kakak yang dilangkahi adik perempuan tersebut tidak nikah-nikah, adik dan kakak yang dilangkahi harus sama-sama dapat peningset “*lah Intine tradisi iki yo kudu dilakoni lek masalah akibat e lek gak nglakoni yo gakroh (onok seng ngomong lek gak nglakoni iku maeng wedine mbakne gak payu-payu lek gak ngunu suwe gak rabi-rabi yowes iku jare wong biyen la koyok awak-awak e dewe iki yowes manut ae karo opo seng digawe adat e wong biyen)pokok e kudu nglakoni tradisi iki soal e wes adat e wong biyen*” intinya tradisi tersebut harus dilakukan kalo masalah akibat nya kalo kita tidak melakukan tradisi tersebut

³³ Zila, Wawancara (Malang, 25 Mei 2020).

kita tidak tahu (*ada yang bilang kalo tidak melakukan adat tersebut ditakutkan kakak perempuan yang dilangkahi nggak laku-laku kalo nggak begitu lama nggak nikah-nikah itu kata orang-orang dahulu jadi penerus seperti kita-kita tinggal mematuhi apa yang sudah ditetapkan adat sejak zaman dahulu*) pokok nya harus melakukan tradisi tersebut, karena tradisi ini sudah turun temurun dilakukan adat nya orang-orang terdahulu.³⁴

Sedangkan Bapak Sudarto menyampaikan bahwa, tradisi tersebut sudah ada sejak dulu, “*akibat e sak jane yo gak onok ,mek yo iku maeng lo wes seng di wedeni mbak e gak rabi-rabi*”, Akibat nya sebenarnya nggak ada ya itu tadi yang di takutkan kakak perempuan nya kelamaan nggak nikah-nikah ya mungkin itu. Pemberian peningset secara bersamaan, adat tersebut tidak termasuk rukun, tradisi tersebut hanya adat orang jawa, sebagian vesar memang melakukan tradisi tersebut. “*Lek masalah adat iku wes adat e wong jowo, lek ndek agomo mosok onok antarane gagasan teko wong rabi kudu dino iki, dino iki la mosok onokma ndek agomo kan gak onok, wong kabeh dino iku apik, mek mungguh e adat e wong jowo kudu milih dino salah siji seng apik di gawe awak e dewe*”. Kalo masalah adat itu memang sudah adat nya orang jawa, kalo di agama masak ada antara hari ini, hari ini kan ndak ada di agama seperti itu, hari semua itu bagus, cuma sepantasnya adat nya orang jawa harus memilih hari salah satu yang bagus buat kita sendiri (yang mau nikah). “(*la gambaran e koyok ngene : ibarat e wong tuku klambi muslim, bender tuku klambi nang toko, la ndek toko iku maeng seng di dol*

³⁴ Hj. Munawaroh, Wawancara (Malang, 27 Mei 2020).

klambi muslim kabeh, tapi awak e dewe lak kudu milih, gak moro-moro ambek seng dodol dikekno nang awak e dewe seng tuku iku maeng, seng tuku iyo-iyo ae, tanpa ndelok barang e ambek gak di coba klambine iku maeng, akhir e teko omah di buka gak cocok yo emboh iku kecilik en emboh iku kegeden la ibarat e kan koyok ngunu, podo karo rabi gak sukur-sukur rabi). (contoh nya seperti ini: seumpama orang beli baju muslim, benar beli nya ditoko, nah ditoko tersebut yang dijual baju muslim semua, tapi kita sebagai si pembeli kan juga harus memilah dan memilih barang tersebut nggak asal cuma sekedar niat beli belum dilihat atau belum dicoba sudah kita bawa pulang, bisa jadi waktu dirumah nggak cocok entah itu kekecilan kalo nggak ya kebesaran di contohkan seperti itu, nah sama saja dengan pernikahan juga seperti itu nggak asal-asalan).³⁵

Dari hasil pemaparan beberapa masyarakat khususnya yang mengalami tradisi pemberian *peningset* adik perempuan terhadap kakak perempuan di desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo tradisi tersebut sudah ada sejak dulu dan kebanyakan masih percaya dengan mitos tersebut, tradisi ini juga mengikuti orang tua terdahulu yang melakukan tradisi ini, para masyarakat khususnya sampai sekarang juga masih melakukan tradisi tersebut jika tidak dilakukan maka ditakutkan hal yang tidak diinginkan bisa terjadi.

³⁵ Sudarto, Wawancara (Malang, 27 Mei 2020).

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa tidak ada yang mengetahui asal usul yang jelas mengenai sejarah tradisi pemberian *peningset* adik perempuan terhadap kakak perempuan, Kemudian mengenai pandangan serta keyakinan masyarakat Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo terhadap tradisi pemberian *peningset* adik perempuan terhadap kakak perempuan sudah banyak yang mempercayai. Mereka menganggap bahwasannya tradisi tersebut baik untuk masyarakat Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo. Kekhawatiran ketika tradisi ini dilanggar oleh masyarakat Desa Wonomulyo tersebut hal yang tidak diinginkan akan terjadi.

Menikah mungkin kesannya hanya menyatukan dua orang dalam satu ikatan, tapi dalam prosesnya bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Ada banyak aspek yang harus diperhatikan termasuk hal-hal yang bersinggungan dalam hal adat dan tradisi. Soal waktu misalnya, harus benar-benar diperhatikan. Tidak asal tunjuk tanggal saja meskipun semuanya sebenarnya baik.

Demikian juga dengan mitos soal melangkahi, kebanyakan orang Jawa pasti tahu jika menikah duluan sedangkan ada saudara perempuan yang lebih tua belum memiliki pasangan, maka hukumnya terlarang. Harus ada syarat-syarat yang harus dilakukan karena kalau tidak akan membawa malapetaka katanya. Tidak untuk satu pihak, tapi kedua-duanya. Memang agak tidak biasa mitos ini, namun pada kenyataannya masih banyak dipercaya.

Mitos akibat dilangkahi kepercayaan ini sudah berkembang dikalangan masyarakat sejak lama. Konon, jika ada seorang kakak yang dilangkahi oleh sang adik dalam urusan pernikahan, maka akan mengalami kesulitan untuk menemukan jodoh. Bisa-bisa lama nggak nikah dan jadi perawan tua.

Kesan buruk juga akan menimpa sang adik, karena orang-orang akan beranggapan bahwa adik tidak sopan. Tidak hanya itu, ada kepercayaan jika pernikahan yang terjadi gara-gara melangkahi kakak yang belum menikah, maka akan berujung pada hal-hal yang buruk, bisa bercerai atau hal-hak yang tidak menyenangkan.

Tradisi yang di lakukan jika kakak dilangkahi ada sebagian masyarakat yang menganggap jika melangkahi kakak diperbolehkan. Namun, ada semacam tradisi yang harus dijalani untuk *mementalkan* nasib buruk yang dipercaya akan menimpa sang kakak yang dilangkahi atau si adik yang akan menjalani rumah tangga. Prosesi yang dilakukan adalah gotong tumpeng bersama calon kedua mempelai dan kakak yang mau dilangkahi, hal itu dipercaya agar jodohnya cepat datang.

Dibeberapa daerah, dianjurkan bagi adik untuk memberikan *peningset* (tanda mata) sebelum mendahului kakak untuk menikah. Hal ini memang bagian dari mitos. Namun, jika dipandang lebih realistis, memang tidak ada salahnya melakukan prosedur tersebut. Anggap saja ungkapan terimakasih atas pengertian kakak yang bersedia dilangkahi. Untuk barang-barang yang diberikan biasanya sama persis seperti yang diberikan kepada pengantin.

Kalau mempelai wanita dapat baju satu *stel* (*sak pengadek*), sang kakak juga akan mendapatkannya, bahkan kadang dengan bentuk dan mereka yang sama.

Dalam sebuah keluarga yang akan melakukan *langkah*, sebelumnya diberikan penghormatan pada kakak yang hendak didahului menikah. Penghormatan ini biasanya dilakukan dengan membuat tumpeng dari nasi kuning. tumpeng berbentuk lancip ini diartikan sebagai kemakmuran (*legowo*) hati kakak. Tumpeng tersebut umumnya juga bersanding dengan ayam *ingkung*, ayam *ingkung* sendiri bermakna *linangkung* yang dimaksudkan agar yang dilangkahi menjadi orang yang terpuja. Ada juga ada juga semangkok bunga (*kembang*) yang menyiratkan kesejukan dan keharuman dari orang yang akan melakukan tradisi *langkah*. Setiap daerah memiliki adat dan tradisi yang dijalankan secara turun-temurun, demikian juga dengan prosesi pernikahan. Hingga saat ini, melangkahi kakak untuk menikah memang dipandang kurang baik. Kesannya seperti si adik yang terlalu *ngebet* atau tak peduli terhadap sang kakak. Untungnya di Jawa ada tradisi-tradisi di atas yang bisa dianggap sebagai pelipur (pemuas hati) sang kakak.

C. Tradisi Pemberian Peningset Adik Perempuan Mendahului Kakak Perempuan Perspektif ‘Urf.

Dari berbagai konsepsi masyarakat tentang tradisi pemberian *peningset* adik perempuan mendahului kakak perempuan yang telah peneliti paparkan di atas, sebagian besar masyarakat setuju dengan tradisi ini karena beralasan tradisi ini baik dan tidak bertentangan dengan agama, ada

juga yang beranggapan tradisi ini tradisi baik karena sangat bermanfaat bagi kehidupan berbudaya namun ada juga masyarakat yang masih ragu-ragu dengan tradisi ini karena kurang mempercayai hal-hal mistis.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa masalah yang terkandung di dalam tradisi ini di antaranya adalah :

1. Menjaga kerukunan bersaudara
2. Menjaga silaturahmi
3. Untuk memperkenalkan tradisi tersebut kepada generasi penerus
4. Menjunjung tinggi nilai kebersamaan

Tradisi tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus serta dipercayai keberadaanya oleh masyarakat Wonomulyo, jika ditinjau dari sudut pandang Islam maka hal tersebut merupakan ‘Urf sebagaimana pernyataan berikut :

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّفْسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمٍ لِّلْمَعْتُوفِ وَعَادُوْا إِلَيْهِ هَمَّرَ بَعْدَ أُخْرَى

“*Al-Addah* ialah sesuatu (perbuatan atau perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulanginya terus menerus”.

الْعُرْفُ مَا هُوَ تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ عِلْفٍ أَوْ رِكْدَةٍ أَوْ وَيُسَمَّى الْعَادَةُ. فِي وَانْسِلِ

يُنَبِّئُكَ اللَّهُ قُرْفًا لَا يَنْبَغُ فُرْعَالُ ثَمَاعِلًا وَ

“*Al-’Urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari : perkataan, perbuatan, atau (sesuatu) yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan *Al-’Addah*”. Dan dalam bahasa ahli *syara’* tidak ada perbedaan antara *Al-’Urf* dengan *Al’Addah*”.

الْعُرْفُ مَا اسْتَقَرَّتْ رُؤْسُ النَّفْسِ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ لِوَالْعُرْفِ وَتَلَقَّتْهُ مَعَ الطَّبَائِءِ وَوَلِيُّهَا بِالْأَلِ وَهُوَ حُجَّةٌ أَيْضًا نَبْكَرًا أَسْرَعُ
لِيِ الْفَهْمِ أُخْرَى بَعْدَ

“*Al-Urf* ialah sesuatu (perbuatan atau perkataan) yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal (sehat dan diterima oleh tabiat (yang sejahtera))”.

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan asal.³⁶

Tradisi pemberian *peningset* adik perempuan mendahului kakak perempuan, dalam pernikahan merupakan tradisi budaya mulai nenek moyang yang belum diketahui hukum kebolehan melakukan kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan tidak dijelaskannya secara detail di dalam Al-Qur’an maupun hadits.

Menurut Amir Syarifuddin di antara persyaratan perbuatan itu bisa dikatakan ‘*urf*’ itu bernilai *maslahat* dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini mutlak pada ‘*urf*’ yang *shahih* sehingga dapat diterima pada masyarakat umum. Sebaliknya apabila ‘*urf*’ itu mendatangkan suatu *kemudharatan* dan tidak dapat diterima akal, maka ini tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

³⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih (Kaidah Hukum Islam)*, (Jakarta: Pustaka, 2003), 119.

D. 'Urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan masyarakat atau dikalangan sebagian besar warganya.

Maksud dari syarat kedua adalah 'urf itu berlaku pada banyak orang, dalam arti semua orang mengakui dan menggunakan 'urf tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau 'urf itu hanya berlaku pada sebagian kecil dari masyarakat, maka 'urf itu hanya berlaku pada sebagian kecil dari masyarakat, maka 'urf itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum.

Hakikat tradisi pemberian *peningset* adik perempuan mendahului kakak perempuan pemberian *peningset* adik perempuan mendahului kakak perempuan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat desa Wonomulyo, bahkan hampir tidak ada orang yang tidak melakukannya, baik itu dari keluarga mampu atau tidak mampu, semuanya melakukan tradisi tersebut.

E. 'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian.

Hal ini berarti 'urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau 'urf itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Tradisi pemberian *peningset* adik perempuan mendahului kakak perempuan ini telah berlangsung sebelum penetapan hukum. Artinya tradisi yang terjadi pada saat itu sudah dilakukan oleh masyarakat desa Wonomulyo yang kemudian datang ketetapan hukumnya untuk dijadikan sandaran.

F. 'Urf tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya 'urf yang *shahih* karena bila 'urf bertentangan dengan *nash* atau bertentangan dengan prinsip *syara*' yang jelas dan pasti, ia termasuk 'urf yang *fasid*. Tradisi yang dilakukan masyarakat tidak bertentangan dengan *nash*, maka 'urf tidak dapat diterima.

Maka, dari berbagai pendapat tersebut bisa dikatakan bahwa tradisi pemberian *peningset* adik perempuan mendahului kakak perempuan merupakan adat atau tradisi, hal ini diindikasikan oleh beberapa hal yaitu :

Tradisi pemberian *peningset* adik perempuan terhadap kakak perempuan telah dipercaya, diamalkan dan dipertahankan oleh masyarakat Desa Wonomulyo secara terus menerus dan berulang-ulang dalam pengamalan suatu perbuatan dalam suatu perkawinan, karena jika perbuatan tersebut hanya diamalkan sesekali, maka perbuatan itu gagal untuk berpredikat tradisi. Terus menerus pengalaman tradisi pemberian *peningset* adik perempuan mendahului kakak perempuan bisa dibuktikan dengan keterangan informan yang diwawancara oleh peneliti yang secara keseluruhan mereka memberikan keterangan atau informasi bahwa tradisi pemberian *peningset* adik perempuan terhadap kakak perempuan telah diamalkan dan dipertahankan secara turun temurun dan telah mengakar sejak dahulu kala.

Tradisi pemberian *peningset* adik perempuan mendahului kakak perempuan telah diketahui oleh seluruh masyarakat desa Wonomulyo pada khususnya dan mereka sebagian besar mengamalkan kebiasaan ini, di samping itu juga dilihat dari bentuknya kebiasaan ini berupa kegiatan dan perbuatan dari sesuatu yang dikerjakan yang apabila dikerjakan secara terus menerus, maka akan bisa dikatakan sebagai tradisi.

Adapun ditinjau dari macam-macamnya, maka tradisi pemberian *peningset* adik perempuan mendahului kakak perempuan bisa dikategorikan masuk pada :

Dari segi objeknya tradisi pemberian *peningset* adik perempuan mendahului kakak perempuan ini masuk pada *Al-Urf Al-Amali* (adat istiadat atau kebiasaan yang menyangkut perbuatan) yang dimaksud dengan *Al-Urf Al-Amali* adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan perbuatan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Ditetapkannya Tradisi pemberian *peningset* adek perempuan terhadap kakak perempuan masuk dalam cakupan ini karena tradisi pemberian *peningset* adik perempuan terhadap kakak perempuan berupa perbuatan manusia yang bersangkutan dengan asal muasal dilaksanakannya tradisi pemberian *peningset* adik perempuan terhadap kakak perempuan sebagai cikal bakal, oleh karenanya tradisi ini tidak bisa dikategorikan sebagai *al-urf Al-lafdzi* (adat istiadat atau kebiasaan yang berbentuk perkataan).

Tradisi ini masuk pada *Al-Urf Al-Khash* (tradisi yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Tradisi pemberian *peningset* adik perempuan terhadap kakak perempuan masuk dalam jenis ini dengan alasan bahwa tradisi pemberian *peningset* adik perempuan terhadap kakak perempuan tidak bisa dimasukkan pada jenis *al-urf al-alm* (tradisi yang umum) atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah.

Keabsahannya peneliti mengkategorikan tradisi ini termasuk pada '*urf shahih* (tradisi yang baik). '*Urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan *kemaslahatan* dan tidak pula membawa *kemudharatan*. Tradisi pemberian *peningset* adik perempuan mendahului kakak perempuan yang terjadi saat ini adalah kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat desa Wonomulyo dan kebiasaan itu tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Pelaksanaan tradisi pemberian *peningset* adik perempuan mendahului kakak perempuan pada masyarakat desa Wonomulyo tidak bertujuan untuk merusak agama, justru tradisi pemberian *peningset* adik perempuan mendahului kakak perempuan bertujuan menjunjung tinggi nilai kebersamaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat diuraikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosesi Adat pernikahan adik kandung yang melangkahi kakak perempuannya dengan memberi peningset di Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Prosesi pemberian peningset ini sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat di Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, di Desa ini masyarakat memiliki adat kebiasaan yang sangat unik yaitu apabila ada adik yang melangkahi kakak perempuan dalam suatu pernikahan maka sang adik diharuskan memberi peningset atau seserahan. Untuk seserahan yang diberikan kepada sang kakak perempuan berupa barang yang sama persis seperti yang diberikan kepada pengantin. Kalau mempelai wanita dapat baju satu stel maka sang kakak juga mendapatkannya, bahkan dengan bentuk dan warna yang sama. Selain itu adik beserta pasangannya ketika prosesi akad nikah diharuskan gotong tumpeng (membawa nasi tumpeng diatas kepala). Pemberian peningset dan gotong tumpeng ini sebagai penglipurlara kakak perempuan dikarenakan telah didahului oleh sang adik dalam hal pernikahan.

2. Tradisi pemberian peningset dalam pernikahan adik perempuan mendahului kakak perempuan di Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang perspektif *urf*

Tradisi ini baik dilakukan dan tidak bertentangan dengan ‘*urf*’ atau hukum islam, serta banyak manfaat yang ditimbulkan seperti menjaga kerukunan bersaudara, menjaga silaturahmi, untuk memperkenalkan tradisi tersebut kepada generasi penerus, dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan.

Dari segi ruang lingkup penggunaannya tradisi pemberian peningset adik perempuan mendahului kakak perempuan termasuk ‘*urf*’ khusus, yakni dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Wonomulyo, bahkan hampir tidak ada orang yang tidak melakukannya.

Sedangkan jika ditinjau dari macam-macam *urf*, tradisi pemberian peningset adik perempuan mendahului kakak perempuan di Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo ini termasuk pada *urf al-khas* atau tradisi yang khusus, yang merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus serta dipercayai keberadaannya oleh masyarakat tersebut. Adapun dari segi keabsahannya tradisi ini termasuk *urf as-shahih* (tradisi yang baik), dimana kebiasaan yang berlaku dimasyarakat tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak pula membawa kemudharatan.

B. Saran

Masyarakat di Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo setidaknya tetap melestarikan tradisi-tradisi yang ada. Terutama tradisi pemberian *peningset* adik perempuan mendahului kakak perempuan. Bahwa hal ini dianggap baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bagi mahasiswa atau mahasiswi diharapkan untuk sering mengadakan penelitian yang bersangkutan dengan tradisi atau adat yang berkembang di masyarakat agar tidak sampai terjadi penyimpangan terhadap hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

KITAB :

Al-Qur'an 'Al-Karim

QS. Al-Baqaroh (2): 127. Diterjemahkan oleh *Ustman El-Qurtuby*, Bandung: Cordoba, 2012

QS. An-Nahl (16): 26 Diterjemahkan oleh *Ustman El-Qurtuby*, Bandung: Cordoba, 2012

QS. Al-A'rof (7): 199 Diterjemahkan oleh *Ustman El-Qurtuby*, Bandung: Cordoba, 2012

BUKU :

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih (Kaidah Hukum Islam)*, (Jakarta: Pustaka, 2003).

Abu Yusuf, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami*.

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqh Islami* Gresik: Al-Furqon, 2008.

Ali Riyadi,Ahmad. *Dekonstruksi Tradisi Yogyakarta* : Ar-Ruz, 2007.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2* (Jakarta: Kencana, 2011).

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Amzah, Arfan,Abbas. *Kaidah Fiqih Muamalah Kulliyah* Malang: UIN Maliki Press.2010.

Arfan, *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* Bandung: Mender Maju, 2008.

Barth,Fredrik. "*Kelompok Etnik dan Batasannya: Tatanan Sosial dari Perbedaan Kebudayaan*" Jakarta: UI-Press, 1988.

Djazuli,A. *Kaidah-Kaidah Fiqih* Jakarta: Kencana, 2011. Geertz,Hildred *Keluarga Jawa*, terj.Hersri, Jakarta: Grafis Pers,1983.

Hj. Munawaroh, *Wawancara* (Malang, 27 Mei 2020).

<http://www.binasyifa.com/849/26/26/adat-istiadat-perkawinan-jawa-tengah.htm>
diakses pada tanggal 04-01-2017.

Khalil, Ahmad. *Islam Jawa Sufisme dalam Etika & Tradisi Jawa* Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008.

Lili, *Wawancara* (Malang, 25 Mei 2020).

Mubarak, Jaih. *Kaidah Fiqih*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
Muhammad Washil, Nashr Farid dan Abdul Aziz Muhammad Azzam.
Qawaid Fiqhiyyah.

Nasution S, *Metode Research Penelitian Ilmiah* Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Sabiq, Sayyid. *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islam*.

Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metode Penelitian* Bandung: Mandar Maju, 2002.

Sudarto, *Wawancara* (Malang, 27 Mei 2020).

Sumber Data dari Kantor Kelurahan Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

Surachmad, Winamo. *Dasar Dan Teknik Penelitian Research* Pengantar Bandung: Alumni, 1992.

Syarifuddin, Amir *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana, 2011.

Tamrin, Dahlan *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Tihami, M.A. dkk, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Tiknu, *Wawancara* (Malang, 24 Mei 2020).

Usfatun Zannah, Jurnal Wacana, *Makna Prosesi Perkawinan Jawa Timur Sebagai Kearifan Lokal (Pendekatan Etnografi Komunikasi Dalam Upacara Tebus Kembar Mayang Di Desa Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Provinsi Riau)*, Vol.13, No.2 Oktober 2014, 2.

Zila, *Wawancara* (Malang, 25 Mei 2020).

Zuhaili, Wahbah. *Al-Islami Wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikr, 2004.

SKRIPSI :

Asdarul Fitroni, Mohammad “*Tradisi Membuang Sengkolo dalam Perkawinan Perspektif Urf*” (Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol, 6, No. 1, 2021)

Hidayatullah, Haris ”*Tradiaai Lempar Beras Kuning dalam Pekawinan Perspektif Urf*” (Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.6, No.2, 2021)

Kristian Tari, Ratna “*Presepsi Masyarakat Mengenai Peningset dalam Tradisi Srah-Srahan Perkawinan Adat Jawa*” (Jurnal FKIP UNILA, No.1,2008)

Masyitoh, Dewi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan)*, Jogjakarta : UIN Sunankalijaga, 2009.

Nur Aini, Siti. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nglangkahi Dalam Pernikahan Di Desa Sumber Tlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Salatiga, Institusi Agama Islam Negeri Salatiga*, 2015.

Parwasi, Rati. *Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Perspektif Kaidah Hukum Al’adat Muhakamah Bengkulu, IAIN Curup*, 2018.

LAMPIRAN



Gambar 1. Wawancara dengan Pak Tiknu Kepala Desa Wonomulyo Kec. Poncokusumo



Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Lili selaku Pelaku Tradisi.



Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Zilla



Gambar 4. Wawancara dengan Ibu Hj. Munawaroh.



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Sudarto.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Dewi Robi'atul Addawiyah
Tempat tanggal lahir	Malang, 20 Mei 1994
Alamat	Jl. Raya Soetomo No. 40 Dusun Wates, Kel. Wonomulyo Kec. Poncokusumo, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur.

Riwayat Pendidikan :

1. (1999-2001) RA. Muslimat Belung Kec. Poncokusumo-Malang
2. (2001-2007) SDI Annur, Kec. Tumpang-Malang
3. (2007-2010) MTs Al-Ma'arif, Singosari-Malang
4. (2010-2013) MA Al-Ma'arif, Singosari-Malang
5. (2013-2020) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Kota Malang